



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 402 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI  
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 37 ayat (1) "Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan aplikasi umum", maka Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu mengimplementasikan sistem tata naskah digital;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.08/2073/2021 tanggal 29 Juli 2021 Hal : Aplikasi Sistem Aplikasi Informasi Kearsipan Dinamis TerSRIKANDI telah menyampaikan akun uji coba aplikasi SRIKANDI Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu ditetapkan Administrator (Admin) dan Arsiparis pada Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
  8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
  2. Surat Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.08/2073/2021 tanggal 29 Juli 2021 Hal : Aplikasi Srikandi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

K  
x

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan Aplikasi SRIKANDI;
  2. Membantu Administrator dan Arsiparis Kabupaten Banggai Kepulauan dalam input data Template Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
  3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pelatihan Aplikasi SRIKANDI kepada Administrator (Admin) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  4. Melakukan verifikasi dan pendampingan input data terhadap Administrator OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
  5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengikut sertakan para ahli terkait setempat.
- KETIGA : Tim Kerja Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya membuat dan menyampaikan laporan hasil implementasi/kerja dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 17 November 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HISAN BASIR

*Tembusan disampaikan kepada Yth. :*

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta  
Up. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULUAN  
NOMOR 402 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA IMPLEMENTASI  
APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN  
DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN

TIM KERJA IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS  
TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN.

Pengarah	:	Bupati Banggai Kepulauan.
Pembina	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Penanggung Jawab	:	Asisten Administrasi Umum.
Ketua	:	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua I	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua II	:	Sekertaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi.
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Bendahara	:	Penyuluh Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Anggota Tim	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan.</li><li>2. Kepala Bidang Aplikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.</li><li>3. Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan.</li><li>4. Kepala Sub dokumentasi Sekterariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan.</li><li>5. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.</li><li>6. Rahmah Liada, S.Sos (Manggala Informatika ahli Muda)</li></ol>

7. Cahya Nugraha Makarawung, A.Md.Kom  
(Pengelola Sistus Web)
8. Sulhan Soulong, SH. (Arsiparis Ahli Muda)
9. Susanti Toyo, S.Ip (Arsiparis Ahli Muda)
10. Siti Aminah Raula, S.Pd (Penyuluh Kearsipan)
11. Nurhadi Ata Tuos, S.Pd (Tenaga Harian Lepas  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HHSAN BASIR